



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Berita acara pembentukan lembaga kerjasama bipartit
3. Susunan Pengurus LKS Bipartit
4. FC. Bukti Pembayaran terakhir BPJS Ketenagakerjaan
5. FC. Bukti Pembayaran terakhir BPJS Kesehatan
6. FC. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid PHI & Jamsostek untuk memproses permohonan;
3. Mediator HI melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan materi LKS Bipartit;
4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dibuatkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ;
5. Konsep SK Pendaftaran LKS Bipartit diserahkan Kepala Dinas untuk ditandatangani;
6. Pemberian nomor SK;
7. SK Pendaftaran yang sudah ditandatangani dan diberi nomor disampaikan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 Hari kerja jika dokumen persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

1. Surat Keputusan Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit

Pengaduan Layanan